

Legal Protection for Consumers and Organizers in Organizing Non-Bank International Money Transfers (Cross Border Remittance)

Ade Rizki Saputra¹, Mira Gunati^{2*}, Ryan Faisal³, Hadi Purnomo⁴
Universitas Laglangbuana Bandung
Corresponding Author: Mira Gunati mirag.heryadie@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Regulation, Supervision, International Remittances, Non-Banking, Consumer Protection, Government Agencies, Compliance, Technological Innovation

Received : 5 February

Revised : 18 March

Accepted: 23 April

©2024 Saputra, Gunati, Faisal, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research investigates the regulatory and supervisory system for non-bank international remittance service providers within the applicable legal framework. Through a descriptive-analytical approach, this research explores legal protection mechanisms for consumers and the role of government institutions in ensuring compliance and protection of consumer interests and market stability. Data was collected through analysis of regulatory documents, literature, and interviews with experts in the financial industry. The research findings highlight challenges in implementing regulations, a lack of consumer awareness, and the need for technological innovation to strengthen monitoring and reporting of financial transactions. Recommendations include strengthening international cooperation, consumer education, strengthening compliance and law enforcement, technological innovation, and collaboration with industry

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Remintansi Internasional (Cross Border Remittance) Non-Bank

Ade Rizki Saputra¹, Mira Gunati^{2*}, Ryan Faisal³, Hadi Purnomo⁴

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Mira Gunati mirag.heryadie@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Regulasi, Pengawasan, Remitansi Internasional, Non-Bank, Perlindungan Konsumen, Lembaga Pemerintah, Kepatuhan, Inovasi Teknologi

Received : 5 February

Revised : 18 March

Accepted: 23 April

©2024 Saputra, Gunati, Faisal, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi sistem regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan remitansi internasional non-bank dalam kerangka hukum yang berlaku. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dan peran lembaga pemerintah dalam memastikan kepatuhan dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen serta stabilitas pasar. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen regulasi, literatur, dan wawancara dengan para ahli di industri keuangan. Temuan penelitian menyoroti tantangan dalam implementasi regulasi, kurangnya kesadaran konsumen, serta perlunya inovasi teknologi untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan. Rekomendasi termasuk penguatan kerja sama internasional, pendidikan konsumen, penguatan kepatuhan dan penegakan hukum, inovasi teknologi, dan kolaborasi dengan industri

PENDAHULUAN

Layanan pengiriman uang telah menjadi pilihan utama bagi banyak individu yang ingin mentransfer dana secara internasional dengan cepat dan aman. Penggunaan layanan ini semakin populer di antara orang tua yang ingin mendukung anak-anak mereka yang sedang menimba ilmu di luar negeri. Dengan kemampuannya untuk mentransfer uang secara instan, layanan pengiriman uang memberikan kepastian bahwa bantuan finansial dapat diterima oleh anak-anak mereka dengan cepat dan efisien, tanpa terhalang oleh batasan geografis. Di sisi lain, para migran juga sering mengandalkan layanan ini untuk mengirimkan uang kepada keluarga mereka di kampung halaman di Indonesia. Kemungkinan untuk mentransfer uang secara langsung ke rekening bank atau melalui agen lokal membuatnya menjadi pilihan yang nyaman dan efektif bagi mereka yang berada jauh dari rumah untuk tetap mendukung kebutuhan finansial keluarga mereka di Indonesia. Dengan demikian, layanan pengiriman uang memainkan peran krusial dalam memfasilitasi aliran dana lintas batas yang mendukung hubungan keluarga dan perkembangan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Meskipun layanan pengiriman uang menyediakan kenyamanan bagi pengguna dalam mentransfer dana secara internasional, mereka juga harus waspada terhadap berbagai risiko yang terkait. Salah satu risiko utama adalah penipuan dan pencurian identitas yang dapat mengancam keamanan finansial pengguna. Para pengguna perlu memastikan bahwa mereka menggunakan platform yang terpercaya dan aman, serta mengikuti langkah-langkah keamanan yang disarankan, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi pribadi mereka secara sembarangan.

Penyelenggara layanan pengiriman uang juga harus menghadapi risiko operasional, kepatuhan, dan keamanan data. Mereka harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari serangan cyber dan mematuhi peraturan dan standar kepatuhan yang berlaku untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat menjadi risiko bagi penyelenggara, karena dapat memengaruhi margin keuntungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara layanan pengiriman uang untuk terus meningkatkan sistem keamanan mereka dan memperkuat kerjasama dengan pihak berwenang guna mengurangi risiko yang terkait dengan penyelenggaraan layanan tersebut.

Globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk masyarakat global selama berabad-abad. Konsep masyarakat global menggambarkan hubungan yang semakin erat antara individu dan komunitas di seluruh dunia, di mana mereka saling tergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Secara budaya, globalisasi telah menghasilkan pertukaran ide, nilai, dan tradisi di antara berbagai budaya di seluruh dunia. Ini dapat dilihat dalam adopsi budaya populer yang merajalela di berbagai negara, serta penyebaran bahasa, musik, dan seni yang melintasi batas-batas nasional.

Di sisi ekonomi, masyarakat global menciptakan jaringan perdagangan dan investasi yang melintasi benua dan samudra. Negara-negara bergantung satu sama lain dalam rantai pasok global untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Selain itu, arus migrasi tenaga kerja dan investasi asing juga menjadi bagian integral dari ekonomi global. Secara politik, masyarakat global menimbulkan tantangan dan peluang baru dalam diplomasi dan hubungan internasional. Negara-negara harus bekerja sama dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dan keamanan internasional, serta pengendalian pandemi. Dengan demikian, masyarakat global merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan antarbangsa yang terus berkembang di era globalisasi ini.

Fakta tersebut menegaskan pentingnya pergerakan dana lintas batas sebagai respons terhadap dinamika globalisasi. Pergerakan dana lintas batas menjadi kebutuhan utama bagi pelaku ekonomi dunia, baik individu maupun perusahaan, yang terlibat dalam perdagangan internasional, investasi, atau pembayaran layanan. Dalam konteks ini, konsep pembayaran lintas batas atau cross-border payment menjadi krusial dalam mendukung arus keuangan yang menghubungkan berbagai negara di seluruh dunia.

Pembayaran lintas batas mencakup berbagai transaksi keuangan, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga transfer dana antarbank dan investasi lintas negara. Kehadiran teknologi dan infrastruktur keuangan yang canggih telah memfasilitasi kemudahan dalam melakukan transaksi lintas batas, meskipun masih ada tantangan terkait biaya, waktu, dan keamanan. Perkembangan sistem pembayaran lintas batas yang efisien dan aman menjadi prioritas bagi institusi keuangan dan regulator untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi global dan memastikan integritas serta stabilitas sistem keuangan internasional. Dengan demikian, pembayaran lintas batas menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Layanan Remitansi

Layanan remitansi merupakan sistem atau proses yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mentransfer dana dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun lintas batas, dengan cepat dan aman. Ini sering digunakan untuk tujuan pribadi, seperti mengirim uang kepada keluarga di kampung halaman atau membantu teman atau kerabat dalam keadaan darurat keuangan. Selain itu, layanan remitansi juga penting dalam konteks bisnis, memungkinkan perusahaan untuk membayar vendor, mitra, atau karyawan di negara lain. Keberadaan layanan remitansi memberikan kemudahan akses ke sistem keuangan global, memfasilitasi aliran dana yang penting bagi dukungan keluarga, pembayaran tagihan, dan pertumbuhan ekonomi.

Transfer Dana

Transfer dana mengacu pada proses pengiriman atau perpindahan uang dari satu entitas ke entitas lain, yang dapat berupa individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Tujuan dari transfer dana dapat bervariasi, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian barang atau jasa, hingga pengiriman dukungan

keuangan kepada keluarga atau teman. Proses transfer dana dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk transfer elektronik, cek, atau pembayaran secara tunai. Dalam era digital ini, transfer dana sering dilakukan secara elektronik melalui layanan perbankan online, aplikasi perangkat lunak, atau platform pembayaran digital, yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam mengirimkan uang dalam skala lokal maupun internasional.

Penyelenggara Transfer Dana

Penyelenggara transfer dana adalah entitas, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, atau penyedia layanan pembayaran digital, yang bertanggung jawab atas fasilitasi dan pemrosesan transfer uang antara pihak yang terlibat. Mereka menyediakan infrastruktur, teknologi, dan jaringan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mentransfer dana secara aman dan efisien. Penyelenggara transfer dana memainkan peran penting dalam mendukung aliran keuangan domestik dan lintas batas, serta menyediakan layanan tambahan seperti konversi mata uang, pengelolaan risiko, dan pelacakan transaksi. Dengan berkembangnya teknologi dan regulasi, penyelenggara transfer dana terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, sambil memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kepatuhan yang berlaku.

Lembaga Selain Bank

Lembaga selain bank merujuk pada entitas keuangan atau non-keuangan yang menyediakan berbagai layanan finansial dan jasa, namun tidak memiliki status sebagai bank. Ini mencakup lembaga seperti koperasi kredit, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Koperasi kredit, misalnya, menyediakan layanan simpan pinjam dan produk keuangan lainnya kepada anggotanya. Sementara itu, perusahaan asuransi menawarkan perlindungan finansial melalui polis asuransi untuk risiko kesehatan, kecelakaan, atau kerugian properti. Dana pensiun mengelola investasi dan menyediakan dana pensiun bagi karyawan, sementara pasar modal memberikan akses ke investasi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.

Lembaga-lembaga ini, seperti koperasi kredit, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pasar modal, memegang peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi kredit, misalnya, memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh bank konvensional, seperti para petani kecil atau pelaku usaha mikro. Sementara itu, perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial dari risiko yang tidak terduga, seperti penyakit atau kecelakaan, yang dapat menghambat mobilitas ekonomi. Dana pensiun memberikan jaminan keuangan untuk masa pensiun, memungkinkan individu untuk merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Di sisi lain, pasar modal memberikan akses ke investasi yang beragam, membantu perusahaan untuk memperoleh modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga ini memainkan peran integral dalam memfasilitasi akses ke layanan keuangan yang beragam dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Perintah Transfer Dana

Perintah transfer dana adalah instruksi atau permintaan resmi yang diberikan oleh pengirim kepada penyelenggara transfer dana untuk mentransfer sejumlah uang dari rekening pengirim ke rekening penerima atau lokasi yang ditentukan. Perintah ini berisi informasi penting seperti jumlah uang yang akan ditransfer, rincian identitas pengirim dan penerima, serta instruksi tambahan seperti mata uang yang digunakan dan keterangan tambahan. Setelah menerima perintah transfer dana, penyelenggara akan memproses transaksi sesuai dengan instruksi yang diberikan, memastikan bahwa dana dikirim dengan aman dan akurat sesuai dengan keinginan pengirim.

Proses pengiriman dana antarpihak yang terlibat dapat dilakukan melalui berbagai saluran, yang mencakup tidak hanya perbankan konvensional tetapi juga platform pembayaran digital. Dalam konteks perbankan konvensional, transfer dana biasanya dilakukan melalui layanan transfer atau telegrafik yang ditawarkan oleh bank. Proses ini melibatkan transfer dana dari rekening pengirim ke rekening penerima dengan bantuan lembaga keuangan sebagai perantara. Di sisi lain, platform pembayaran digital semakin populer sebagai alternatif yang cepat dan mudah. Melalui aplikasi atau situs web, pengguna dapat mentransfer dana dengan cepat menggunakan perangkat seluler atau komputer, tanpa perlu mengunjungi bank fisik. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur seperti dompet digital atau transfer peer-to-peer untuk mengirim dana langsung ke nomor telepon atau alamat email penerima. Tujuan dari kedua saluran ini adalah memastikan kelancaran dan keamanan dalam pengiriman dana, dengan teknologi dan infrastruktur yang mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi lintas batas secara efisien dan aman.

METODOLOGI

Penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang menggunakan teknik, organisasi, dan pemikiran kritis untuk menganalisis dan menyelidiki kejadian hukum tertentu. Tujuan utamanya adalah meninjau fakta hukum secara menyeluruh guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan bentuk yuridis normatif, yang mencari doktrin, norma, dan prinsip hukum yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan klaim atau gagasan baru dalam menanggapi permasalahan hukum tertentu. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji standar hukum dan bagaimana penerapannya, serta bagaimana persyaratan legislatif diterapkan secara konsisten. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perusahaan keuangan non-bank diatur dalam penyediaan layanan pengiriman uang internasional melalui pemeriksaan dan analisis berbagai bahan pustaka atau sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Remitansi Internasional Non-Bank

Mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan remitansi internasional non-bank melibatkan berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan keamanan, transparansi, dan kesejahteraan konsumen. Salah satu mekanisme utama adalah keharusan bagi penyelenggara layanan remitansi untuk mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan setempat. Regulasi ini mencakup persyaratan terkait identifikasi pelanggan, pencegahan pencucian uang, dan perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa konsumen menggunakan layanan dengan aman dan terhindar dari aktivitas ilegal.

Selain itu, konsumen juga dilindungi melalui hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan perlindungan konsumen yang berlaku. Hal ini mencakup hak untuk menerima informasi yang jelas dan jujur tentang biaya, nilai tukar, dan risiko yang terkait dengan transaksi remitansi, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam proses pengiriman dana.

Selanjutnya, lembaga pengawas keuangan biasanya menyediakan saluran pengaduan bagi konsumen yang merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara remitansi. Pengaduan ini akan diselidiki dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dan mengatasi ketidakpuasan konsumen.

Namun, meskipun mekanisme perlindungan hukum ini ada, masih ada tantangan dalam memastikan efektivitasnya dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan ketersediaan saluran pengaduan. Selain itu, kepatuhan penyelenggara remitansi terhadap regulasi dan standar sering kali menjadi permasalahan, terutama di lingkungan yang kurang diatur atau terdapat celah hukum yang dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen, meningkatkan kepatuhan penyelenggara layanan, dan memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan remitansi internasional non-bank.

Regulasi dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara Layanan Remitansi Internasional Non-Bank

Sistem regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan remitansi internasional non-bank diatur dalam kerangka hukum yang disusun oleh otoritas keuangan setempat atau regulator yang berwenang. Regulasi ini bertujuan untuk mengawasi aktivitas penyelenggara layanan remitansi non-bank, memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, serta melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Di banyak negara, regulasi dan pengawasan ini diberlakukan melalui undang-undang keuangan dan peraturan yang secara spesifik mengatur kegiatan penyelenggara layanan remitansi.

Lembaga pemerintah, seperti otoritas pengawas keuangan atau badan regulator, memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan penyelenggara

layanan remitansi terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Mereka biasanya bertanggung jawab untuk menerbitkan regulasi, memberikan izin operasi, dan melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan penyelenggara layanan remitansi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggara tersebut mematuhi persyaratan identifikasi pelanggan, pencegahan pencucian uang, dan keamanan data, serta menjaga stabilitas pasar keuangan.

Dalam menjalankan peran mereka, lembaga pemerintah juga sering kali melibatkan kerja sama dengan entitas lain, seperti lembaga intelijen keuangan dan lembaga penegak hukum, untuk memantau dan menanggapi risiko keamanan yang terkait dengan layanan remitansi internasional non-bank. Mereka juga dapat mengadakan dialog dan konsultasi dengan industri, termasuk asosiasi penyelenggara layanan remitansi, untuk memahami tren industri dan menyesuaikan regulasi yang berlaku.

Selain itu, lembaga pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dalam penyelenggaraan layanan remitansi internasional non-bank. Mereka dapat melakukan ini dengan mendorong penyelenggara untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen tentang biaya, nilai tukar, dan risiko yang terkait dengan transaksi remitansi. Mereka juga dapat menetapkan standar layanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara, serta menyediakan saluran pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Sistem regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan remitansi internasional non-bank merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan, kepatuhan, dan perlindungan konsumen dalam lingkup layanan keuangan lintas batas. Melalui kerangka hukum yang tepat, lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggara layanan remitansi mematuhi standar yang ditetapkan, termasuk dalam hal identifikasi pelanggan, pencegahan pencucian uang, dan perlindungan data. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka, serta kepatuhan yang tidak konsisten dari pihak penyelenggara. Oleh karena itu, langkah-langkah tambahan diperlukan untuk memperkuat efektivitas sistem regulasi dan pengawasan ini guna meningkatkan perlindungan konsumen dan stabilitas pasar secara keseluruhan.

Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kerja Sama Internasional: Mendorong kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam mengatur dan mengawasi penyelenggara layanan remitansi internasional non-bank untuk memperkuat pemantauan terhadap aktivitas lintas batas yang mungkin melanggar hukum.
2. Pendidikan dan Kesadaran Konsumen: Mengembangkan program edukasi dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman konsumen

tentang hak-hak mereka, risiko yang terkait dengan layanan remitansi, serta cara melaporkan keluhan atau masalah terkait.

3. Penguatan Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Menguatkan langkah-langkah penegakan hukum terhadap penyelenggara layanan remitansi yang melanggar regulasi dan standar yang berlaku, dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan efektif.
4. Inovasi Teknologi dan Pelaporan: Mendorong adopsi teknologi yang inovatif dalam pemantauan dan pelaporan transaksi keuangan untuk mendeteksi potensi kegiatan ilegal atau pencurian identitas, serta mempercepat respons terhadap situasi yang memerlukan tindakan segera.
5. Kolaborasi dengan Industri: Melibatkan industri penyelenggara layanan remitansi dalam proses perumusan regulasi dan pengembangan standar layanan untuk memastikan bahwa perspektif mereka juga dipertimbangkan dan implementasi regulasi berjalan lancar.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi mendalam terhadap implementasi dan efektivitas sistem regulasi yang ada dalam mengawasi penyelenggara layanan remitansi internasional non-bank. Hal ini melibatkan analisis terhadap kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas pasar. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi inovasi teknologi dalam memperkuat pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan lintas batas, serta memperdalam pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam memastikan kepatuhan industri dan perlindungan konsumen dalam lingkup layanan remitansi internasional non-bank.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada lembaga pemerintah, regulator keuangan, dan institusi terkait atas dukungan dan bimbingan mereka dalam menyediakan informasi dan panduan yang diperlukan untuk penelitian ini. Saya juga ingin menghargai partisipasi penyelenggara layanan remitansi internasional non-bank dan komunitas industri keuangan atas kontribusi dan wawasan yang mereka berikan. Tanpa kerjasama dan dukungan dari semua pihak terkait, penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat dan keluarga atas dukungan moral dan motivasi mereka selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan lebih lanjut terkait dengan regulasi dan perlindungan konsumen dalam layanan remitansi internasional non-bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Artina, N. (2022, March). Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. In *Forbiswira Forum Bisnis Dan Kewirausahaan-Sinta 4* (Vol. 11, No. 2, pp. 338-357).
- Dinar, C. L. (2020). *Determinan Remitansi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hamdi, S. (2021). Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 22-24.
- Hamdi, S., Inderasari, O. P., Febriani, L., Haromain, N., Maulana, I., & Rahmawati, I. (2023). Remitansi Pekerja Migran pada Masa Pandemi COVID-19 di Lombok Timur. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 135-148.
- Mirdad, A. J., Remi, S. S., Hadiyanto, F., & Muljarijadi, B. (2023). Analisis Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Penerima Remitansi Di Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 290-296.
- Nirmala, T., Suparta, I. W., & Anisa, S. (2022). Remitansi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris Di 5 Negara ASEAN. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(2), 251-272.
- Risnawati, R., & Tridakusumah, A. C. (2020). Kontribusi Remitansi Perempuan terhadap Rumah Tangga Petani di Kabupaten Indramayu. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 422-432.
- Setiawan, H., Handra, H., & Ariyanto, E. (2023). Remitansi Internal dan Konsumsi: Implikasi bagi Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1362-1367.